

BUDAYA - KERJA

2025

Kpt 1.4 Tahun 2025, 7 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR 1.4 TAHUN 2025 TENTANG BUDAYA KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TENGAH.

- ABSTRAK : - Keputusan sebagaimana dimaksud bahwa salah satu instrumen dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah adalah penegakan integritas dan mewujudkan pelayanan dan pembangunan Zona Integritas, salah satu komponen dalam Zona Integritas adalah Manajemen Perubahan yang bertujuan untuk mengubah pola pikir serta budaya kerja individu secara sistematis dan konsisten sesuai dengan tujuan dan sasaran pembangunan Zona Integritas.
- Dasar hukum Keputusan ini adalah UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 7 Tahun 2023; Perpres No. 81 Tahun 2010; PermenpanRB No. 10 Tahun 2011; PermenpanRB No. 39 Tahun 2012; PermenpanRB No. 52 Tahun 2014; PP No. 94 Tahun 2021; PKPU No.8 Tahun 2019; PKPU No.14 Tahun 2020.
- keputusan ini menetapkan Budaya Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah.
- CATATAN : - Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 6 Januari 2025.
- Lamp. 1 : 4 hlm